



**P U T U S A N**

Nomor 300/Pdt.G/2014/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

a , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-3  
Kebidanan, pekerjaan Honorer pada RSUD  
bertempat tinggal di Jalan Panti Dusun  
, Desa , Kecamatan M ,  
Kabupaten , sebagai Penggugat.

m e l a w a n

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Anggota POLRI pada di  
Makassar, bertempat tinggal di Jalan Prumahan Permata  
, Blok, , Kelurahan ,  
Kecamatan , Kota , sebagai  
Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 300/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten , sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 166/01/VII/2011, tanggal 04 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pandak, Kecamatan Masamba dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke dirumah kontrakan

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 1 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun. dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

umur 2 tahun 8 bulan anak tersebut dalam asuhan Penggugat .

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Februari 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan hingga memar serta menendang Termohon dalam keadaan hamil dan bahkan Tergugat sering keluar dimalam untuk melatih ayam ketawa Tergugat
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah, namun Tergugat tidak bisa berubah juga dengan sikapnya tersebut sehingga Peggugat tidak bisa lagi bersabar hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah merasa kecewa.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013, yang disebabkan Tergugat keluar dari rumah alasan penangkapan pelaku Narkoba namun selang 3 hari Tergugat tidak kembali kerumah sampai 7 hari tidak kembali kerumah, Tergugat memukul lagi Penggugat hingga memar, sehingga menyebabkan Penggugat kecewa atas sikap Tergugat tersebut dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat dirumah kontrakan di kerumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan Masamba karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang hingga sekarang.
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 2 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tertanggal 1 Oktober dan 30 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepda Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun gagal, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Nomor 166/01/VII/2011 tertanggal 4 Juli 2011 diberi kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : , umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten .

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena mereka pacaran.

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 3 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2011.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 malam kemudian pindah ke Kota .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awal perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga badan Penggugat memar dan bengkak tangannya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat, tetapi pada waktu Penggugat dipukul oleh Tergugat, Penggugat menelpon kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat sehingga keesokan harinya saksi ke Makassar menjenguk Penggugat dan saksi melihat badan Penggugat memar dan tangannya bengkak akibat pukulan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah datang di rumah Penggugat dan Tergugat di Makassar dan pada saat itu Tergugat tidak ada di rumah, nanti saksi bermalam 2 malam baru Tergugat datang kemudian Tergugat langsung mengatakan kepada saksi bahwa saya akan menceraikan anakmu dan kata-kata itu dua kali diulangi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengaran antara Penggugat engan Tergugat namun saksi pernah melihat SMS Tergugat kepada Penggugat yang isinya menyatakan tinggalkan rumah itu, karena saya yang bayar rumah kontrakan itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan.
- Bahwa Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat, karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi anaknya setiap bulan dikirim uang sebanyak Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat karena keluarga Tergugat sudah tidak mau jika Penggugat dengan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga.

Saksi II : , umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan honorer pada Dinas , tempat tinggal di Jalan Kelurahan , Kecamatan , Kota .

Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 4 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat pacaran sebelum menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian mereka pindah di Sultan Kota
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota Polisi dan bertugas di Polda Sulselbar.
- Bahwa awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat namun bekas pukulan Tergugat saksi lihat yaitu badan Penggugat memar dan tangannya bengkok.
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat di kalau hari libur, namun saksi jarang menemui Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca SMS Tergugat yang dikirim ke HP ibu saksi yang menyatakan datang ambil anaknya karena saya mau cerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon agar majelis membatalkan putusan sebagaimana pada petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 5 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisah dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tertanggal 1 dan 30 oktober 2014, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal membina rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Putri Khadijah binti Safril, namun pada bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan karena Tergugat memukul Penggugat dengan tangan hingga badan Penggugat memar serta menendang Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil selain itu Tergugat sering pula keluar malam dengan alasan untuk melatih ayam ketawa Tergugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2013 yang mana Tergugat keluar rumah selama tujuh hari dengan alasan untuk menangkap pemakai narkoba namun setelah kembali kerumah Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat "saya mau menceraikan anak ibu" dan Pengugat mendengarnya sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan anak Penggugat tinggal dirumah kontrakan kemudian ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kecamatan , dan sejak itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampau sekarang yang sudah berlanhsung selama sebelas bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban/tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak bedasarkan hukum maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 6 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawah untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan akte nikah yang diberi kode P.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama ..... dan .....

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai pula dengan bentuk serta tatacara pembuatannya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bertanggal sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, berhubungan pula dengan perkara ini sehingga telah pula memenuhi syarat materil bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dewasa dan betakal sehat serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat persesuaian yaitu keduanya menerangkan sesuai dengan pengetahuannya sendiri menyatakan Tergugat sering memukul Penggugat kedua saksi melihat memar di badan Penggugat dan sekarang ini telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan tergugat karena Penggugat meninggalkan Tergugat yang sudah berlangsung selama sebelas bulan lamanya tanpa aling menghiraukan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada poin 3, 5 dan 7 dalam surat gugatan Penggugat sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama .....

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 7 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas bulan tan saling menghiraukan lagi karena Tergugat sering memukul Penggugat hingga badan Penggugat memar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan dalil tersebut telah pula sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar serta beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka dua namun karena perkara perceraian ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka lebih tepat apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari pasangan suami isteri telah ringan tangan terhadap pasangannya maka pada dasarnya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang diantara pasangan suami isteri tersebut padahal rasa cinta dan kasih sayang adalah pondasi utama di dalam membina kerukunan dan keharmonisan sebagai pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga dan hal inilah yang telah hilang dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sangat mustahil tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut.

*:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami*

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 8 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terjalinnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi yang merupakan cikal bakal terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi negara dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dengan Tergugat menikah dan Kantor urusan Agama Kevamatan Tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

---

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 9 dari 11 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'ih yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim, pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H. oleh sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 330/Pdt.G/2014/PA Msb. Hal. 10 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 220.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp. 311.000,00</u>

(tiga ratus sebelas ribu rupiah )